

Authors

¹Trias Saputra

²Yudha Adhi Nugraha

Affiliation

^{1,2}Universitas Pelita Bangsa

Email

¹Trias.saputra@pelitabangsa.ac.id

²yudhanugraha@gmail.com

Date Submission

29 May 2023

Date Accepted

31 May 2023

Date Published

31 May 2023

DOI

[10.52249](https://doi.org/10.52249)

**CRIMINAL POLCY LOKIKA SANGGRAHA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
INDONESIA**

Abstract

Criminal Policy in criminal law or commonly known as Criminal Police is the attitude of a country in implementing criminal law in a country. Every Country Has a Different Criminal Policy, especially if it is related to religion and decency. In Balinese custom, it is known as the Lokika Sanggraha delict, a delict concerning decency which is highly trusted by the Balinese people. The offense gives high respect to women. In practice, there are many women who become victims of sexual violence that have not been accommodated through the National Criminal Law. This research will review the Lokika Sanggraha Criminal Policy which can be applied nationally through the Criminal Policy. This study uses a normative juridical approach that uses legal data

Keywords : Criminal Policy, Lokika Sanggraha, Punishment

Abstrak

Kebijakan Kriminal dalam Hukum pidana atau yang biasa di kenal *Criminal Polcy* merupakan sikap Suatu Negara dalam menerapkan Hukum pidana di suatu negara. Setiap Negara Memiliki Kebijakan Kriminal yang berbeda-beda, apa lagi jika bverkaitan dnegan Keagamaan dan kesusilaan. Dalam Adat Bali dikenal delik Lokika Sanggraha suatu delik tentang kesusilaan yang amat sangat dipercaya oleh masyarakat bali. Delik tersebut memberikan penghormatan tinggi kepada kaum perempuan. Dalam praktikya banyak sekali perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual yang belum diakomodir melalui Hukum Pidana Nasional. Penelitian ini akan mengulas terkait Kebijakan Kriminal Lokika Sanggraha yang dapat di berlakukan secara Nasional melalui Kebijakan Kriminal. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Yuridis Normatif yang menggunakan data Hukum.

Kata Kunci : Kebijakan Kriminal, Lokika Sanggraha, Pidanaan

Pendahuluan

Hukum Pidana adalah bagian dari sistem hukum yang berkaitan dengan tindak pidana iatau ikejahatan yang dilarang oleh undang-undang dan ancamannya adalah hukuman yang diterapkan oleh negara. Hukum pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan kejahatan dan untuk mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat. Tindak pidana dapat berupa tindakan kekerasan fisik, kejahatan ekonomi, atau tindakan lainnya yang merugikan masyarakat atau negara. Hukum Pidana telah lama menjadi alat untuk melakukan tindakan represif dan preventif terhadap tindak kriminal yang terjadi di masyarakat. Hukum pidana (dan ilmu hukum lainnya) dapat digunakan sebagai alat rekayasa sosial (*Law is a tool of social engineering*). Rekayasa sosial yang dimaksud adalah mengendalikan masyarakat untuk mencapai peristiwa dan kondisi tertentu dengan melarang kegiatan yang tidak mendukung arahan dan mengamankan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Hukum adat merupakan iaturan iatau norma hukum yang berlaku di dalam masyarakat adat yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Hukum adat memiliki karakteristik yang berbeda dengan hukum positif atau hukum tertulis, karena aturan-aturan hukum adat tidak secara resmi diatur dalam undang-undang atau peraturan pemerintah. Hukum adat berkembang sebagai hasil dari adat istiadat, kepercayaan, kebiasaan, dan tradisi masyarakat. Hukum adat memiliki peran yang penting dalam kehidupan masyarakat adat karena aturan-aturan tersebut memberikan petunjuk dan panduan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Hukum adat juga merupakan bagian dari identitas budaya masyarakat adat dan merupakan landasan dalam mempertahankan nilai-nilai budaya dan tradisi mereka. Penggunaan hukum adat sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana telah lama dilakukan di Indonesia, terutama di daerah-daerah dengan tradisi hukum adat yang masih kuat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya untuk menghindari proses hukum pidana formal yang seringkali terbukti lambat dan mahal. Namun, dalam prakteknya, penyelesaian tindak pidana melalui hukum adat seringkali menimbulkan masalah karena belum terstandarisasi dan sering kali tidak memenuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Pada masyarakat Bali jika terjadi pelanggaran hukum seperti pelanggaran yang menyangkut kesusilaan, maka dapat diberikan sanksi sesuai dengan hukum adatnya. Hukum adat Bali selalu berusaha untuk mencapai keseimbangan antara iTuhan, manusia dan alam (Tri Hita Karana). Pelanggaran hukum adat dianggap mengganggu keseimbangan ikosmik sekala-nislaka. Setiap tindakan yang mengganggu keseimbangan ini adalah ilegal dan prajuru desa pakraman perlu melakukan sesuatu untuk mengembalikan keharmonisan yang rusak. Restorasi meliputi dunia nyata (sekala) dan tak nyata (niskala) berupa pamidanda (hukuman), hukuman berupa pelaksanaan ritual (angaskara danda), berupa pembayaran uang atau harta (artha danda) dan hukuman fisik dan psikologis (jiwa danda).

Hukuman bagi pelaku hukum adat pada umumnya tidak sembarangan, masyarakatan mempercayai hukuman harus didasarkan pada besarnya kesalahan atau pelanggaran (mesor singgih manut ring kasipan ipun). Dalam hal ini, Wiweka Prajuru Desa Pakraman sangat menentukan. penegakan hukum adat, termasuk sanksi adat selalu mengutamakan kerukunan dan rasa kepatutan dalam masyarakat. Selain itu sanksi adat bersifat edukatif, mengutamakan upaya penyadaran dan tuntunan. Masalah kesusilaan bagi masyarakat

hukum Bali memiliki nilai-nilai yang sangat tinggi dan harus dijunjung tinggi. Hal ini berkaitan dengan pemahaman masyarakat Bali yang menganggap kesucian sebagai sesuatu yang menciptakan keseimbangan dan keharmonisan antara *bwuana agung* dan *bwuana alit*. Salah satu bentuk pelanggaran yang dikenal pada masyarakat Bali adalah *lokika sanggraha* (Holyone, Ade Sinta dan Fajrin, 2021).

Kitab *Adhigama* menjelaskan bahwa *Lokika Sanggraha* adalah hubungan romantis antara seorang pria dengan seorang wanita yang belum terikat perkawinan yang sah menurut hukum nasional atau adat (Lailah, 2014). Delik Adat *Lokika Sanggraha* diawali dengan seorang laki-laki yang berjanji suatu saat akan menikahi seorang perempuan sehingga perempuan tersebut akhirnya rela menyerahkan segalanya hingga terjadi hubungan biologis dan menjadi hamil, namun kemudian laki-laki tersebut memutuskan hubungan tersebut tanpa alasan yang sah.

Dalam KUHP pasal 284 KUHP menjelaskan jika seseorang yang sudah menikah atau kawin melakukan hubungan persetubuhan dengan orang lain yang bukan pasangannya (*overspel*) diancam dengan dipidana penjara sembilan bulan. Pada pasal 285 KUHP barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Pada 286 barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan yang bukan isterinya, sedang padahal diketahui, bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun. Lalu pada pasal 287 ayat 1 Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya Sembilan tahun

Karena KUHP Belum mengatur mengenai delik *Lokika Sanggraha* hal ini menjadi sangat menarik dimana delik adat *Lokika Sanggraha* dijadikan suatu dasar untuk memutus suatu perkara di Peradilan Umum di Bali, serta bagaimana pengakuan hukum terhadap delik *Lokika Sanggraha*. Oleh karenanya penelitian ini akan membahas terkait Delik *Lokika Sanggraha* (hukum adat Bali) dalam pembangunan kebijakan kriminal hukum pidana Indonesia

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data kepustakaan) atau data sekunder. Oleh karenanya cara meneliti dengan bahan pustaka atau data sekunder dapat dinamakan sebagai penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (Soerjono dan Mamudji, 2014). Pengumpulan atau pemanggilan data dari studi kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data kepustakaan sudah didokumentasikan sehingga tidak perlu digali secara langsung dari masyarakat (lapangan) akan tetapi dilakukan dimana data kepustakaan itu berada (Hotma dan Herybertus, 2009)

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Hukum Adat berasal dari bahasa Arabjika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti kebiasaan. Aturan (perbuatan) iazim dituruti dan dilakukan sejak dahulu kala di suatu idaerah tertentu. Sementara itu istilah hukum ada pertama kali di kemukakan oleh Cornelis van Vollen Hoven kemudian menggunakan istilah tersebut dalam bukunya *De Acheers* (Orang - Orang Aceh), dan kemudian di ikutin oleh Cristian Snouck Hurgronye dalam bukunya *Het Adat Recht van Nederland Indie* Kata-kata kebiasaan atau adat sudah dikenal. Van Dijk menentang penggunaan istilah hukum adat sebagai terjemahan dari adat recht sebagai pengganti hukum kebiasaan dengan alasan sebagai berikut : Hukum adat berarti suatu kompleks aturan-aturan hukum yang timbul dari kebiasaan, karena hal itu berarti ada aturan-aturan tingkah laku yang diterima dan dikehendaki oleh masyarakat karena masyarakat telah bertingkah laku dengan cara tertentu dalam jangka waktu yang lama. B. Terhaar Bzn Mengungkapkan hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. Sedangkan Soekanto berpendapat bahwa hukum adat adalah kompleks adat-adat yang pada umumnya tidak dicitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan. Pijakan hukum dalam menerapkan hukum adat (lokika sanggraha) dengan pasal 5 ayat (3b) Undang Undang Nomor 1/drt/1951 sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 185/K/KR/1978. Meskipun demikian pasal tersebut memberlakukan Hukum Pidana Adat dalam arti yang sangat terbatas (Eddy Hiariej, 2016)

Lokika Sanggraha dapat diuraikani menjadi dua kata, yaitu Lokikai dan Sanggrahai. Lokikia dari kata laukikia (bahasa isansekerta) berarti orang umum, orang banyak, sedang Sanggraha dari kata Sanggra (bahasa sansekerta) berarti pegang (dalam arti luas), sentuh, hubungan. Jadi Lokika Sanggraha berarti di pegang/sentuh/jamah orang banyak, usud ajak anak liu (bahasa Bali) (Hilman, 1992). Dalam Konteks Yuridis menurut 'Kitab Hukum Adigama', arti dari istilah Lokika Sanggraha adalah bahwa dalam hubungan percintaan antara seorang pria dan seorang wanita, pria tersebut telah berjanji untuk menikahi wanita tersebut sebagai calon istrinya, sehingga wanita tersebut mengijinkan pria tersebut untuk menodainya, tetapi setelah wanita tersebut dinodai tanpa alasan yang jelas, pria tersebut memutuskan cintanya.

Unsur delik yang terdapat dalam Lokika Sanggraha antara lain :

- a. Telah terjadinya persetubuhan diluar pernikahan antara pria dan Wanita
- b. Terjadinya hubungan persetubuhan pria dan wanita tersebut didasari oleh suka sama suka
- c. Si pria ingkar janji tidak mengawai si Wanita tanpa alasan
- d. Hubungan persetubuhan tersebut antara si pria dan Wanita menyebabkan kehamilan.

Perkembangan perkembangan hukum adat melalui yurisprudensi akan memberikan pengetahuan tentang pergeseran dan tumbuhnya ihukum adat, melemahnya hukum adat lokal dan menguatnya hukum adat yang kemudian menjadi bersifat dan mengikat secara nasional. Dalam perkara Nomor 854K/Pid/1983 tanggal 30 Oktober 1984, Menurut Mahkamah Agung, seorang laki-laki yang tidur bersama dengan seorang perempuan dalam satu kamar dan pada satu tempat tidur, merupakan bukti petunjuk bahwa laki-laki tersebut telah bersetubuh dengan wanita itu. Berdasarkan keterangan saksi korban dan adanya bukti petunjuk dari para saksi-saksi lainnya, terdakwa telah bersetubuhi dengan saksi korban

sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsider. Mengenai dakwaan primer, Mahkamah Agung berpendirian bahwa dakwaan ini tidak terbukti dengan sah, karena unsur barang dalam pasal 378 KUHP tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan, dengan demikian maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer pasal 378 KUHP. Berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung dalam diktum putusannya berbunyi :

- a. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer.
- b. Menyatakan terdakwa bersalah terhadap dakwaan subsider melakukan tindak pidana adat Logika Sanggraha.
- c. Menghukum terdakwa dengan hukuman penjara dua bulan.

Secara umum pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya ia merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum atau penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Di dalam setiap kebijakan (*policy*) terkandung pula pertimbangan nilai. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai (Barda Nawawi, 2010).

Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan bahwa tindak pidana adat yang tiada bandingan atau padanan dalam KUHP dimana sifatnya tidak berat atau dianggap tindak pidana adat yang ringan ancaman pidananya adalah pidana penjara dengan ancaman paling lama tiga bulan atau denda sebanyak lima ratus rupiah (setara dengan kejahatan ringan), minimumnya sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 12 KUHP yaitu 1 hari untuk pidana penjara dan pidana denda minimal 25 sen sesuai dengan ketentuan KUHP. Akan tetapi, untuk tindak pidana adat yang berat ancaman pidana paling lama 10 tahun, sebagai pengganti dari hukuman adat yang tidak dijalani oleh terdakwa.

sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai atau menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya). Kedua, sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan). Ketiga, sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

Dilihat dari sudut pendekatan nilai, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (*reorientasi* dan *reevaluasi*) nilai - nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Pada dasarnya, secara substansial hukum adat berlandaskan pada nilai - nilai yang terkandung dalam suatu masyarakat dengan bercirikan asas kekeluargaan, religius, komunal dan bertitik tolak bukan atas dasar keadilan individual akan tetapi keadilan secara bersama. Konsekuensi logis dimensi penyelesaian membawa keselarasan, kerukunan dan kebersamaan. Tegasnya, hukum adat lebih mengedepankan eksistensi pemulihan kembali keadaan yang terganggu akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Karakter-karakter nilai hukum adat yang telah dikemukakan tersebut adalah cerminan dari karakter masyarakat Indonesia

Kesimpulan

Hukum Pidana Adat telah dikodifikasikan dan diberlakukan, dimulai dengan Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 meskipun penggunaannya dilakukan secara ketat karena karakter dari Hukum Pidana mengedepankan Asas Legalitas. KUHP baru yang telah mengakomodir Hukum Pidana tidak tertulis yang menyebutkan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat bisa digunakan sebagai dasar penjatuhan hukuman bagi seseorang. Hal ini menandakan asas legalitas tidak lagi di gunakan secara absolut. Sehingga delik-delik adat disetiap daerah dapat diberlakukan kepada pelanggarnya. Meskipun KUHP baru ini baru bisa diterapkan 3 (tiga) tahun setelah di undangkan yakni pada tahun 2026 dengan segala penyesuaiannya.

Di Indonesia, putusan pengadilan dapat digunakan sebagai alternatif untuk pembentukan hukum dalam perkara pidana. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hakim harus menetapkan hukum untuk mengadili kasus yang belum di atur secara tegas. Jika hakim pada akhirnya dapat memberikan putusan yang adil dalam kasus yang dia tangani, dapat diklaim bahwa hakim telah menemukan hukum baru, dan putusan ini dapat diterapkan sebagai yurisprudensi oleh hakim hakim lain dalam menangani kasus yang serupa dengannya di masa depan

Daftar Pustaka

- Adami Cahzawi. (2002), *Pengantar Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Grafindo
- M. Holyone N Singadimedja Ade sinta, Fajrin putri Caroline, 'Eksistensi Lokika Sanggraha Sebagai Delik Adat Bali Dalam Hukum Pidana Indonesia', 1.March (2021), 1-19
<https://doi.org/https://doi.org/10.35706/djd.v1i1.5469>>
- H.A. Zainal Abidin Farid, (2007), *Hukum Pidana I*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Muladi, Barda Nawawi. (2010), *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Pt Alumnii.
- Moeljatno. (1987), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- I Made Widnyana. (1993), *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, Bandung : PT Eresco
- Eddy. O.S Hiariej. Zainal Arifin Mochtar. (2021), *Dasar-Dasar Ilmu Hukum : Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, Jakarta: Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan
- Roeslan Saleh, (1983), *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*, Jakarta : Aksara Barn
- Lilik Mulyadi. (2007), *Hukum Acara Pidana : Normatif Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung : Alumnii.
- B. Waluyo. (2012), *Viktimologi : Perlindungan Saksi & Korban*, Jakarta: Sinar Grafika
- Soedarto. (1983), *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung : Sinar Biru.
- R. Yulia. (2013), *Viktimologi : perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu,
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2014), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Antonius Sudirman. (2007), *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Izzatul Lailah. (2014), *Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan (Lokika Sanggraha) Pada Masyarakat Bali Perspektif Hukum Pidana Islam*, <
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29192/1/IZZATUL%20LAILAH-FSH.pdf>>
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2014), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Sunggono, Bambang. (2009), *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)* (Jakarta: Kencana, 2010)

<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=712509>